



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. Camat  
se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN  
NOMOR: /8 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGAWASAN PEREDARAN DAN PERDAGANGAN  
DAGING ANJING DAN KUCING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor: 89 Tahun 2025 tentang Pengawasan Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi Lampung, bahwa pengawasan peredaran daging anjing dan kucing perlu ditingkatkan dalam upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal). Untuk mendukung hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. peredaran dan perdagangan daging anjing kucing dilarang karena anjing dan kucing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan;
2. setiap lalulintas anjing/kucing hidup harus memenuhi persyaratan berupa Sertifikat Veteriner, rekomendasi pemasukan anjing/kucing dan disertai hasil uji laboratorium;
3. mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan usaha pemotongan dan penjualan daging anjing/kucing mentah ataupun olahan berbahan baku daging anjing/kucing;

4. membantu melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang daging anjing/kucing bukanlah daging konsumsi serta resiko penularan zoonosis akibat mengkonsumsi daging anjing/kucing dan penerapan kesejahteraan hewan.
5. meningkatkan pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing dan kucing di masyarakat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Oktober 2025

Bupati Lampung Selatan,

Ttd

Kadityo Egi Pratama, S.T., MBA